



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jenderal Sudirman No. 324 Telp. (0421)-91104 Panghajene-Sidenreng 91611

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 05 TAHUN 2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Indikator Kinerja Utama SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2020, Nomor 20)
3. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang digunakan untuk :

- a. Menetapkan Rencana Jangka Menengah (Rencana Strategis);
- b. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran
- d. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
- e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2025


SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

A. MUH. FAISAL BURHANUDDIN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19650809 199403 1 006



INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
	Meningkatnya Fasilitas terhadap Tugas dan Fungsi DPRD.	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Tepat Waktu	Ketepatan waktu pelaksanaan program dan kegiatan diukur berdasarkan perbandingan antara jadwal perencanaan dan realisasi waktu pelaksanaan. Ketepatan ini dinyatakan dalam bentuk persentase kegiatan yang selesai tepat waktu terhadap total kegiatan yang direncanakan	$\frac{\text{Jumlah Program Kerja yang selesai tepat waktu}}{\text{Total Program Kerja yang direncanakan}} \times 100 \%$
	Meningkatnya Tata Kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Akuntabilitas merupakan sebuah Upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas atas kinerja yang telah dilakukan oleh SKPD	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Pangkajene, 2 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


AMUH FAISAL FURHANUDDIN SH. M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19630809 199403 1 006

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2025 (RP)	KETERANGAN
Meningkatnya Fasilitas terhadap Tugas dan Fungsi DPRD.			
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.817.447.500	
Meningkatnya Tata Kelola kinerja dan keuangan			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.119.952.500	

Pangkajene, 2 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

A. MUH. FAISAL BURHANUDDIN, SH. M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19650809 199403 1 0006